

**HAK *ḤADĀNAH* KEPADA IBU YANG SUDAH MENIKAH
LAGI MENURUT IBNU HAZM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SALSABILLA AMANDA PUTRI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum keluarga

NIM 200101083

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**HAK HADĀNAH KEPADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI
MENURUT IBNU HAZM**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

SALSABILLA AMANDA PUTRI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 200101083


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP 197702172005011007

Pembimbing II



Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.
NIDN 2022128401


**HAK *HADĀNAH* KEPADA IBU YANG SUDAH MENIKAH LAGI
MENURUT IBNU HAZM**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 20 Desember 2024 M
18 Jumadil Awal 1446 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.Hi
NIP. 19770217200511007

Sekretaris




Gamal Akhyar, Lc., M.Sh
NIDN/2022128401

Penguji I



Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A
NIP. 1977080220066041002

Penguji II



Muslem, MH
NIP. 2011057701

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Salsabilla Amanda Putri
NIM : 200101083
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Salsabilla Amanda Putri)

ABSTRAK

Nama : Salsabilla Amanda Putri
Nim : 200101083
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Judul : Hak *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Ibnu Hazm
Tanggal Sidang : 20 Desember 2024
Tebal Skripsi : 72
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : *Ḥaḍānah*

Ulama sepakat bahwa jika terjadi perceraian antara suami dan istri yang berhak mendapatkan hak asuh anak yaitu ibu. Maka jika dilihat lebih jauh permasalahan ini masih menuai perbedaan pendapat ulama khususnya masalah gugur tidaknya *ḥaḍānah* anak setelah ibu menikah lagi. Madzhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad dan Ibnu Qadamah berpendapat hak *ḥaḍānah* anak gugur. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat *ḥaḍānah* anak pada ibu yang menikah lagi tidaklah gugur. Mazhab syafi'i, maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad dan Ibnu Qadhamah berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* gugur tetapi berbeda dengan Ibnu Hazm beliau berpendapat bahwa *ḥaḍānah* anak tidak gugur karena beliau menetapkan hukum menggunakan metode pendekatan nash al-quran dan beliau juga mengutamakan teks al-quran asli. Dan beliau juga mendukung untuk kesejahteraan anak dengan faktor lain. Seperti, kepentingan anak, kesejahteraan anak, pertimbangan dan keajiban kelayakan dan lainnya. Relevansi dizaman modern lebih menekankan pada hubungan emosional anak dan orang tua. Dan jika seorang ibu yang sudah menikah lagi mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak maka tidak ada alasan hak asuhnya dicabut. Metode yang penulis pakai untuk menyelesaikan karya ilmiah ini yaitu menggunakan metode kuantitatif yang mana saya mengkaji jurnal, buku dan kitab. Hasil kajian yang didapatkan ialah Ibnu Hazm menggunakan metode nash al-quran atau pendekatan al-quran dan Ibnu Hazm mengatakan hak *ḥaḍānah* tersebut tidak gugur karena ibulah yang paling berhak atas anaknya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan Rahmat dan SayangNya tanpa henti kepada hambaNya. Atas berkat dan hidayahNyalah kemudian penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan baik. Selawat besertakan slah tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah sampai seperti saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul, "Hak *ḥadānah* kepada ibu yang sudah menikah lagi ditinjau menurut Ibnu Hazm". Sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.Sh., sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, Sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan skripsi yang baik dan benar kepada penulis sekaligus menjadi pengasuh dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum
4. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Ucapan Terimakasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi
7. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Irwansyah dan Mama Nita Suryany, yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi, serta adik tercinta Wahyu Syahril Ramadhan, Muhammad Raffa Riansyah dan keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat Ghita Febrina S.H, Elsyahira Nahrasiya, S.H, Siti Zaviera, atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2020 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih terutama kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik sampai detik ini, walau ada keluhan dan rasa ingin menyerah selalu terlintas tapi saya mampu melewati semuanya.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.

Banda Aceh, 20 Desember 2024
Penulis,

Salsabilla Amanda Putri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterainya dengan latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet	م	Mīm	M	Em

			(dengan titik di atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...أُو	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-zūkira
يَذْهَبُ	-yažhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang langsungnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئ...ي..	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ؤ...و..	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Tranliterasi untuk Tā' marbūṭah ada dua:

1) Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.s

2) Tā' marbūṭah mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapatkan harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah Tā' marbūṭah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ	-raud'ah al-atfāl
الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ	-al-Madīnah ah-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

5. Syaddah (tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badi'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' kh uzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْئِي	-syai 'un
إِن	-inna
أَمْرْت	-umirtu
أَكَل	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka tranlisterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairur rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al- mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul -Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lilāhi 'la an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a</i>
<i>ilahi sabīla</i>	
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nasi ḥijjul-baiti manistaṭā'a</i>
<i>illaihi sabīla</i>	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilaman nama diri itu didahului oleh kata dandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baiti wud I'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيْنَكَ مَبَارَكَةٌ	- <i>lillaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>syahru Ramaḏā al-laḏī unzila fīh al-</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin</i>

الْحَمْدُ ; رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengankata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarib*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا; -*Lillāhi al'amru 'jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaa, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman jadwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahas Indonesia*

tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metodologi Penelitian	13
1. Pendekatan konseptual	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Objektivitas dan Validasi Data.....	15
7. Teknik Analisis Data	16
8. Pedoman Penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI PENGERTAHUAN UMUM TENTANG <i>ḤADĀNAH</i>	18
A. Pengertian <i>Ḥadānah</i>	18
B. Syarat syarat <i>Ḥadānah</i>	21
C. Urutan Orang Yang Berhak Melakukan <i>Ḥadānah</i>	24
D. Hak <i>Ḥadānah</i>	28
E. Landasan Hukum <i>Ḥadānah</i>	29
BAB TIGA ANALISIS HAK <i>ḤADĀNAH</i>	32
A. Biografi Ibnu Hazm.....	31
B. Dalil dan Metode <i>Istimbat</i> Ibnu Hazm Dalam Menetapkan Tentang <i>Ḥadānah</i> Tidak gugur	43
C. Analisis Dalil Ibnu Hazm Terhadap Masa Sekarang ...	48

BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN	56

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hal terpenting yang harus diperhatikan akibat perceraian adalah pengasuhan anak *ḥaḍānah*. Terkait hal tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai akan gugur atau tidaknya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak ibu adalah gugur, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ibu tetap berhak untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah* dengan syarat ibu harus dapat dipercaya untuk dapat mengasuh dengan baik. Jika dilihat dari nas penulis menemukan titik temu bahwa kekhawatiran Jumhur Ulama akan terbengkalainya *ḥaḍānah* ketika ibu menikah kembali itu dapat dihilangkan jika ibu dan ayah tiri si anak dapat dipercaya untuk menjaga dan mendidik si anak dengan baik (pendapat Ibnu Hazm). Selanjutnya dilihat dari Hukum Indonesia, dalam pembetulan KHI terdapat sebuah kajian kitab al-Muhallah (karya Ibnu Hazm sebagai sumber tambahan dalam pembentukan KHI. Kajian tersebut telah memperkuat pendapat-pendapat yang adab bahwa pemikiran Ibnu Hazm relevan atau dipakai dalam konteks Indonesia

Dalam hukum Islam pengasuhan anak sering disebut dengan *ḥaḍānah*. Menurut Abdul Rahman Ghazali, *ḥaḍānah* dapat diartikan sebagai pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk melengkapinya, mendidik serta menjaga dari sesuatu yang bisa menyakiti anak, supaya mampu untuk berdiri sendiri menghadapi hidup dan bertanggung jawab.¹

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 175-176.

Pada hukum undang-undang maupun hukum agama ibu yang sudah menikah lagi maka tidak akan mendapatkan hak asuh penuh terhadap anaknya. Dan jika siibu telah mendapatkan hak asuh terhadap anaknya itu bisa saja gugur dikarenakan siibu telah menikah lagi. Tetapi yang seharusnya terjadi ialah anak dibawah umur lebih mementingkan atau lebih dekat terhadap ibunya.

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk generasi atau melanjutkan keturunan. Oleh Allah manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang benar-benar manusiawi, maka Islam telah datang dengan membawa ajaran pernikahan yang sesuai dengan syariat-Nya. Islam menjadikan lembaga pernikahan itu pula akan lahir keturunan secara terhormat, maka adalah satu hal yang wajar jika pernikahan dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah. Syariat Islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan ini.

Menurut Sayyid Sabiq, *ḥaḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya.² *ḥaḍānah Ath-Thaa'ir Baidhahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuahi anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.³

Dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *ḥaḍānah* Yang dimaksud dengan makna *kaffalah*

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm. 160.

³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *fiqih wanita* (Jakarta Timur: Pustaka al-kausar, 1999), hlm. 483.

atau *ḥaḍānah* ialah pengasuh dan pemeliharaan. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusannya perkawinan. hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibu.⁴

Persoalan yang timbul akibat terjadi perceraian, siapakah yang berhak untuk memelihara anak tersebut. Ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu. Mereka berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:⁵

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ أَمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَصْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْنِي لَهُ سَقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ تَنْكِهِ

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a bahwa seorang wanita berkata "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedangkan ayahnya telah mentalak saya dan dia hendak merampasnya dari saya". Maka Rasulullah saw bersabda "Kamu lebih berhak kepada anak itu selagi kamu belum menikah."

Dari dasar hadis di atas para ahli hukum Islam maupun para imam mazhab sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* selama ibu tersebut belum menikah atau bersuami lagi. Ketentuan ibu ditetapkan sebagai orang yang pertama dalam mengasuh anak pasca perceraian disebabkan karena sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayangnya terhadap anak akan cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. Namun demikian dalam

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 327-328.

⁵ Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdii as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Terjemah Sunan Abu Dawud* (Semarang: Asy-Syifa", 1992), hlm. 150.

⁶ Ahmad Faiz Amali *tinjauan hukum islam terhadap Hadhanah anak pada ibu yang sudah menikah lagi (studi kasus di Desa patimuan kecamatan patimuan kabupaten cilacap)* (purwokerto: Ahmad Faiz Amali, 2022) hlm. 3-4.

kondisi-kondisi tertentu hak *ḥaḍānah* tersebut dikembalikan kepada pihak ayah, hal ini berlaku jika ibu tidak mampu dalam merawat anak-anaknya.

Al Mawardi menyatakan bahwa *ḥaḍānah* bagi ibu gugur karena ia menikah dengan laki-laki lain. Pembahasan mengenai hak *ḥaḍānah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi merupakan pembahasan menuai permasalahan oleh karena itu patut dikaji, terutama yang langsung berkaitan dengan permasalahan *khilafiyah*, yaitu adanya perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Secara global terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat tentang gugur dan tidaknya *ḥaḍānah* anak pada seorang ibu yang menikah lagi.⁶

Memang seharusnya hak asuh tersebut akan gugur dikarenakan si ibu sudah bersama laki-laki lain. Dikarenakan hadist Imam Al Nuwawi:

Artinya: Tidak ada hak asuh bagi seorang budak, orang gila, pezina, atau orang kafir atas seorang muslim. Atau wanita yang sudah menikah lagi selain ayah si anak, kecuali pamannya, sepupunya dan kemanakannya. Menurut pendapat yang lebih benar”.⁷

Namun pada pendapat Ibnu Hazm berbeda dengan fuqaha lainnya. Beliau mengatakan dalam kitabnya al-Muhallah Ibn Hazm bahwa hak asuh anak tersebut tidak gugur ketika si ibu dapat dipercaya dan apabila si ibu menikahi laki-laki yang bisa dipercaya. Jika dilihat lebih jauh permasalahan *ḥaḍānah* anak kenyataannya masih menuai perbedaan pendapat ulama, khususnya dalam masalah gugur tidaknya hak *ḥaḍānah* anak pada seorang ibu setelah dilakukannya pernikahan dengan laki-laki lain.

Jika ibu menikah dengan laki-laki lain, maka hak pengasuhannya gugur secara mutlak, baik yang akan diasuh adalah anak laki-laki ataupun perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad. Untuk itu, pendapat pertama

⁶Ahmad Faiz Amali *tinjauan hukum islam terhadap Hadhanah anak pada ibu yang sudah menikah lagi (studi kasus di Desa patimuan kecamatan patimuan kabupaten cilacap)* (purwokerto:Ahmad Faiz Amali, 2022), hlm.3-4.

⁷ Nawawi, *Minhaj al-Talibeen wa Umdat al-Mufti fi fiqh*, (Beirut:Al Maktabah Al Taufiqiyah, 2013) hlm. 267.

ini menurut Ibnu Munzir menjadi pendapat yang telah disepakati. Nampaknya, pendapat ini merujuk pada salah satu hadis, yaitu seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah mengenai haknya atas seorang anak yang dikandungnya, kemudian Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ فِي بَطْنِي مَكَانَهُ وَفِي ثَدْيِي مَسْتَرَاعُهُ وَفِي حَجْرِي مَأْوَاهُ وَإِنَّ
أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَيُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا
تَتَزَوَّجِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud).

cSemua sependapat, bahwa pengasuhan terhadap anak wajib hukumnya.⁹

Jumhur ulama mengatakan bahwa *ḥaḍānah* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua untuk keberlangsungan anaknya serta melindungi anaknya dari tekanan pihak luar sehingga mengakibatkan anak menjadi tidak bebas dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu orang tua mempunyai peran penting dalam pemeliharaan anak demi kemaslahatan anak dan perkembangan anak.

⁸ Al-mahallah ibnu hazm jilid 15, (994-1064 M) hlm:204.

⁹ Hamid sarong. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (cet, III. Banda Aceh: Yayasan peNA. 2010), hlm. 166.

Ibu berhak mendapatkan hak asuh anak dikarenakan ikatan batin antara anak dan ibu lebih kuat. Dan sentuhan tangan lembut yang membuat anak nyaman hanya terhadap pada ibu dan bisa menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik dibanding diasu oleh bapak. Jadi selama ibu tidak ada halangan untuk mengasuh anaknya, ibulah yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Permasalahan tersebut muncul ketika beberapa pendapat ulama berselisih paham kepada hak asuh anak terhadap ibu yang sudah menikah dengan laki-laki lain yang bukan bapak dari si anak tersebut. Terutama pada masalah gugur atau tidaknya hak asuh anak terhadap ibunya tersebut. Al-Mawardi mengatakan *ḥaḍānah* tersebut gugur dikarenakan si ibu telah menikah lagi namun Ibnu Hazm mengatakan hak tersebut tidak gugur sampai anak berumur *mumayyiz*.

Pendapat yang menyatakan gugurnya *ḥaḍānah* anak pada ibu yang menikah lagi dikemukakan oleh jumhur ulama, seperti para pengikut mazhab Imam Hambali, yakni Ibnu Qadamah dalam kitabnya al Mughni beliau berpendapat bahwa jika tidak ada ibu atau ibu menikah maka hak asuh ibu akan gugur. Sependapat dengan Ibn Qadamah, golongan pengikut Imam Syafi'i, seperti ulama yang bernama As-Syirazi berpendapat jika ibu yang punya hak asuh terhadap anak menikah lagi maka ibu akan terhalang dari mengasuh anak tersebut, karena dia disibukkan dengan melayani suami barunya. Berbeda dengan Ibnu Qadamah yang berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* gugur jika ibu menikah lagi, Ibn Hazm berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* anak pada ibu yang menikah lagi tidak lah gugur.¹⁰

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas dapat dipahami bahwa hak asuh anak setelah perceraian kepada ibu yang sudah menikah lagi menurut Ibnu Hazm tidak gugur. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Hak asuh anak dalam perceraian yang disebabkan jika istri terbukti selingkuh akan menyebabkan hilangnya hak ibu dalam mengasuh anak tersebut. Pasalnya jika

¹⁰ Ibn Qadamah, *Al Mughni Juz 9*, (Daar al Kutub Ilmiah, t.th.), hlm. 306.

berselingkuh dan terbukti di pengadilan, si ibu dinilai gagal menjadi seorang ibu seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) undang-undang Perkawinan.¹¹

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil dan metode *Istimbat* Ibnu Hazm dalam menetapkan bahwa *ḥaḍānah* itu tidak gugur ?
2. Apa relevansi dalil Ibnu Hazm dengan masa sekarang ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan peneliti membuat tulisan ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode *Istimbat* apa yang digunakan Ibnu Hazm untuk menetapkan *ḥaḍānah* tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi dalil Ibnu Hazm dengan masa sekarang.

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan gambaran topik yang ingin diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun susunan dari penulisan kajian pustaka ini dimaksudkan untuk menghindari adanya plagiasi, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Artikel yang ditulis oleh yang ditulis oleh Siti Nursyafiqah binti Ismail yang berjudul “*faktor-faktor gugurnya hak ḥaḍānah kepada ibu (Analisis enakmen keluarga islam pulaau pinang no.5 tahun 2004 ditinjau menurut kajian fiqh)*”. Yang diterbitkan oleh El-USrah jurnal hukum keluarga. Artikel ini membahas tentang beberapa faktor yang menyebabkan gugurnya hak anak

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 tentang perceraian.

terhadap ibu.¹² Penelitian yang dilakukannya berbeda dengan yang dikaji oleh penulis didalam skripsi ini. Penelitian yang dikaji oleh penulis didalam tulisan ini ialah tentang hak asuh yang akan gugur jika siibu sudah meikah lagi.

Artikel yang ditulis oleh Qurrotal Aini, S.Pd., M.Sy dan Hasyinah romzah kamila yang berjudul “*reformulasi ḥaḍānah kepada orang tua ibu perspektf imam syafi’i*” yang diterbitkan oleh institut agama islam Al-falah as sunniyah kencong jember. artikel ini membahas tentang ḥaḍānah bagi ibu yang tidak mampu maka akan jatuh ke tangan ibunya ibu (nenek dari ibu). Artikel ini menggunakan penelitian pustaka dan menggunakan *Analysis librari riset*.¹³ Sedangkan didalam tulisan ini penulis menulis tentang bagaimana hak asuh ibu yang sudah menikah lagi menurut Ibnu Hazm.

Artikel yang ditulis oleh Rosa Fitriana dan Mohamad Faisal Aulia yang berjudul “*hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu pasca perceraian kedua menurut imam malik*” yang diterbitkan oleh Jurnal Usroh. Artikel ini membahas tentang pendapat Imam Malik dan jumhur ulama tentang hak asuh anak bagi ibu setelah perceraian kedua. Artikel ini menggunakan penelitian *librry research*.¹⁴ Berbeda dengan penelitin yang penulis buat, penulis mengulik tentang hak asuh yang akan gugur apabila seorang ibu sudah menikah dan itu menurut pandangan Ibnu Hazm.

skripsi yang ditulis oleh Dwi Darmayanti, yang berjudul “*tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia (study putusan pengadilan Agama tulang bawang nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)*” yang ditulis pada tahun 2022, skripsi ini membahas tentang permasalahan nenek dan kakek ingin mengambil hak asuh

¹² Siti Nursyafiqah binti Ismail, “faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu (Analisis enakmen keluarga islam pulau pinang no.5 tahun 2004 ditinjau menurut kajian fiqh”. *Jurnal hukum keluarga*, vol.1 no.1, januari-juni 2018, hlm. 80.

¹³ Qurrotal Aini, S.Pd., M.Sy dan Hasyinah romzah kamila. “reformulasi hadhanah kepada orang tua ibu perspektf imam syafi’i”, *jurnal hukum keluarga*, vol.3 no 01 2022, hlm. 3

¹⁴ Rosa Fitriana dan Mohamad Faisal Aulia, “hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu pasca perceraian kedua menurut imam malik” *jurnal usroh* vol. 6 no. 2, desember 2022, hlm. 183.

anak dikarenakan si ayah telah meniggal dunia dan si ibu bekerja di Malaysia”¹⁵ Didalam penelitian ini penulis tiddak membahas tentang hak asuh yang jatuh ke tangan nenek dan kakek sianak tetapi jika siibu sudah menikah lagi maka bisa saja jatuh ke tangan nenek dan kakeknya.

Skripsi yang ditulis oleh Fuja Sewono, yang berjudul “*Pengalihan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayahnya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah syar’iah Banda Aceh nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)*” yang ditulis pada tahun 2021, skripsi ini membahas tentang siibu palig berhak atas hak asuh anaknya tetapi jika dia sudah menikah lagi dan sudah digauli oleh suami barunya maka gugurlah ha asuh tersebut.¹⁶ Berbeda dengan yang dikaji oleh penulis skripsi ini membahas tentang orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya tetapi si ibu akan kehilangan hak asuh jika beberapa syarat tidak terpenuhi menurut hukum pengadilan atau menurut hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Mikhael Dipa Putra, yang berjudul “*Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Study Kasus Kompratif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*”. Yang ditulis pada tahun 2021, Skripsi ini membahas tentang beberapa orang terdekat yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian.¹⁷ Didalam tulisan ini penulis ada mencantumkan tentang beberapa orang terdekat yang berhak melakukan *hadhanah*.

¹⁵ Dwi Darmayanti, “*tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia (study putusan pengadilan Agama tulang bawang nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)*”, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020, hlm. 61.

¹⁶ Fuja Sewono, “*pengalihan hak asuh anak dibaah umur kepada ayahnya akibat perceraian (analisis putusan Mahkamah syar’iah Banda Aceh nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)*”Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021, hlm. 45.

¹⁷ Mikhael Dipa Putra, “*hak asuh anak akibat dari orang tua bercerai dalam perspektif hukum positif (study kasus kompratif antara kompilasi hukum islam dan undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)*”. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021, hlm. 35.

Skripsi yang ditulis oleh Ranis Maulid Hapira, yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dibawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah akibat Perceraian(Studi Putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*. yang ditulis pada tahun 2023, skripsi ini membahas tentang hak asuh anak akan habis (berhenti) apabila sianak sudah tidak perlu lagi pelayanan perempuan atau sudah dewasa sehingga ia bisa mengurus kebutuhan pokoknya sendiri.¹⁸ Didalam skripsi penulis sendiri ada mencantumkan beberapa syarat yang bisa membuat hak asuh anak gugur atau berhenti dan perbedaan dari penelitian yang ditulis ialah penulis hanya mengulik tentang gugurnya hak asuh anak jika ibu sudah menikah lagi.

Skripsi ini ditulis oleh Damayanti, yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis (Studi Putusan Perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)*. yang ditulis pada tahun 2020. sskripsi ini membahas tentang putusan hakim tentang hak asuh anak akan gugur dikarenakan beberapa faktor salah satunya yaitu si iu menikah lagi dan sehingga tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak tersebut.¹⁹ Kesamaan penelitian ini dengan yang ditulis oleh penulis adalah penuli membuat tulisan ini menurut Ibnu Hazm sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti ii adalah tentang hilangnya hak asuh anak kepada ibu yang sudah menikah lagi menurut putusan hakim.

Skripsi ini ditulis oleh Ardian Noor Wahida, yang berjudul *“Hak Perwalian Anak (Hadhanah) Kepada Bapak Setelah Terjadi Perceraian: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomo 0635/PDT.G/2013/PA.MKD*. yang ditulis pada tahun 2020. skripsi ini membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi berpindah hak perwalian anak (hadhanah) kepada bapak akibat

¹⁸ Ranis Maulid Hapira, *“tinjauan yuridis hak asuh anak (hadhanah) dibawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian(studi putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023, hlm. 57.

¹⁹ Damayanti, *“pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis (studi putusan perkara nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)*. Fakultassyaria Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020, hlm. 36.

perceraian dalam putusan pengadilan agama Mungkid nomor 0635/Pdt.G/2013/PA.Mkd.²⁰ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membuat penelitian memakai *library research* menurut Ibnu Hazm.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faiz Amali, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap ḤADĀNAH Anak Pada Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Kasus Di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Celacap*” yang ditulis pada tahun 2020, skripsi ini membahas tentang hak asuh anak terhadap ibu yang sudah menikah lagi yang terdapat dikabupaten Cilacap. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membuat penelitian memakai *library research* menurut Ibnu Hazm.

Skripsi yang ditulis oleh Fajria Ningsih, yang berjudul “*Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak Karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab Zadul Ma’ad*” skripsi ini membahas tentang ada beberapa pendapat tentang hak asuh anak terhadap pernikahan ibu yang terjadi setelah perceraian. Memakai analisis pemikiran Ibnu Qayyim dalam kitabnya *zadul ma’ad*.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Hisyam Abdullah, yang berjudul “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi*” (*Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak*)” skripsi ini membahas tentang *ḥadānah* terhadap ibu yang sudah menikah lagi study kasus dan persepsi kyai dan masyarar kecamatan demak.²²

²⁰ Ardian Noor Wahida, “*hak perwalian anak (hadhanah) kepada bapak setelah terjadi perceraian: studi kasus putusan pengadilan agama nomo 0635/PDT.G/2013/PA.MKD*. Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020, hlm.33.

²¹ Fajria Ningsih, “*pro kontra gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan ibu (analisis pemikiran ibnu Qayyim Al-jauziyah dalam kitab zadul ma’ad*” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, hlm. 58.

²² Hisyam Abdullah, “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi*” (*Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak*)” institut agama islam negeri kodus fakultas syariah dan hukum , 2020, hlm.46.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka perlu penulis jelaskan pengertian terhadap penjelasan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hak asuh anak (*ḥaḍānah*)

Ḥaḍānah berasal dari kata “*Hidhan*” yang berarti (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi *ḥaḍānah* ialah Seperti kalimat “*ḥaḍānah ath-thaairu baidhahu*”, burung itu menggempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempi anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.²³

2. Menikah

Nikah menurut bahasa berasal dari nakahan yankihun yaitu berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti Ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.²⁴

3. Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad Ibnu Said Ibnu Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Khalaf Ibnu Ma’dan Ibnu Sufyan Ibnu Sufyan. Ia dilahirkan hari Rabu pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi Idul Fitri di Cordova, Spanyol.

²³ Yuni tanjung, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan*. (Medan: yuni tanjung,2018) hlm. 22

²⁴ Munarki, Abu. *Membangun Rumah Tangga dalam Islam*, (Pekanbaru: PT.Berlian putih,2006) hlm. 187

Banyak ulama klasik dan kontemporer memakai nama singkatnya dengan sebutan Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan Al-Qurthubi atau al-Andalusi yang dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Kadang Ia dikenal dengan sebutan al-Zahiri sehubungan dengan aliran fikih dan pola fikir al-Zahiri yang dianutnya. Banyak ulama klasik dan kontemporer memakai nama singkatnya dengan sebutan Ibnu Hazm dan terkadang dihubungkan dengan panggilan Al- Qurthubi atau al-Andalusi yang dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Kadang Ia dikenal dengan sebutan al-Zahiri sehubungan dengan aliran fikih dan pola fikir al-Zahiri yang dianutnya.

F. Metode Penelitian

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, metode penelitian merupakan hal yang sangat penting digunakan dalam meneliti sebab metode penelitian merupakan alat untuk dapat memperoleh data sehingga penelitian dapat terarah secara sistematis dari objek yang akan dikaji. Adapun pembahasannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian lapangan (*field research*) atau empiris sosiologis yakni jenis penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dalam batas – batas tertentu penelitian ini juga menggunakan library research atau penelitian normatif khususnya dalam hal mencari data yang berkaitan dengan suatu aturan atau hukum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini dapat dibedakan menjadi sumber –sumber dalam penelitian berupa data berbentuk primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari wawancara terhadap tokoh masyarakat untuk menggali informasi terkait dengan judul penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat dari buku – buku ataupun artikel yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti halnya buku – buku atau jurnal yang membahas tentang pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak dengan tujuan untuk dapat memperoleh suatu jawaban penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik studi dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menela'ah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan teknik ini penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqih, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan validalitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Untuk memperjelas data dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan proses reduksi data. Reduksi data merupakan

suatu bentuk analisis yang menyederhanakan dengan dilakukan melalui seleksi, keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

Proses ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah dengan penyajian data. Penyajian data adalah konstruk informasi pada terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah bentuk naratif, dan penyajian berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis.

c. Penyimpulan

Penyimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dari hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah sampai tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun penulis akan dikumpulkan sampai berhasil menyimpulkan dengan hasil kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Pedoman Penelitian

Mengenai teknik penyusunan dan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan penulis ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh revisi Tahun 2019.

G. Sitematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran garis besar serta memperjelas memahami isi secara terstruktur dan jelas, pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan yang berbeda secara sistematika namun memiliki keterkaitan antara

satu pembahasan dengan pembahasan lainnya sehingga untuk memudahkan para pembaca. Sistematika penulisan penyusunan terbagi dalam empat bab yang dapat digambarkan, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang Pengertian *ḥaḍānah* menurut beberapa pendapat, Hukum *ḥaḍānah*, Rukun dan Syarat-syarat *ḥaḍānah*, urutan orang yang berhak melakukan *ḥaḍānah* dan juga membahas tentang Hak *ḥaḍānah*

Bab tiga, membahas tentang imam menguraikan sekilas tentang biografi Ibnu Hazm kelahiran dan pendidikan, guru dan muridnya, karya-karyanya serta pendapat mereka tentang hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah lagi karena untuk mengetahui karakter pemikiran Ibnu Hazm yang dipengaruhi beberapa keadaan dimana mereka hidup waktu itu dan membahas tentang dalil dan metode yang dipakai oleh Ibnu Hazm.

Bab empat, penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA LANDASAN TEORI PENGETAHUAN UMUM TENTANG *ḤAḌĀNAH*

A. Pengertian *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut “pemeliharaan anak” yang terdiri dari dua kata yaitu “pemelihara” dan “anak”, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, cara, perbuatan penjagaan, perawatan, memelihara dan mendidik. sehingga “*ḥaḍānah*” dijadikan istilah yang memiliki arti pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri.²⁵

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut *ḥaḍānah* Secara etimologi *ḥaḍānah* berasal dari bahasa hadhana artinya menghimpun, tinggal memelihara, mengasuh dan memeluk menetapkan sesuatu didepan ketiak dan pusar. Adapun secara terminologi *ḥaḍānah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri. Mengasuh anak berarti mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian, dan kebersihan pada periode umurnya yang pertama.²⁶

Ḥaḍānah berbeda maksudnya dengan Pendidikan (Tarbiyah). Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian Pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak, dan ia merupakan pekerjaan professional, sedangkan *ḥaḍānah* dilaksanakan dan

²⁵ Rosita, Amita Diananda, Irma Budiana, Aprianif, Latifatul Khasanah, Yumni Al-Hilal, *ḤAḌĀNAH (pengasuhan dan pendidikan anak dalam perspektif islam)*, (Bandung: widina bhakti persada bandung 2023), hlm.1.

²⁶ Agus Hermanto Muhammad Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm .77.

dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat lainnya. *hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan Pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq, istilah *ḥaḍānah* berasal dari akar kata *al Hidhnu* yaitu sesuatu yang diletakkan diantara ketiak dan pinggul. Kalimat, “*Hadhanna asy-Syai’a*, berarti kami meletakkan sesuatu diatas pinggul (menggendong). Kalimat “*ḥaḍānah aththâiru baidhahu*, berarti seekor burung mengampit telurnya di bawah sayapnya adapun kalimat “*Hadhanat al-mar’atu waladahâ*” memiliki arti seorang perempuan menggendong anaknya.²⁸

Namun para ulama juga mendefinisikan *ḥaḍānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak anak yang masih kecil, baik laki laki maupun perempuan atau yang sudah besar namun belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁹ Secara bahasa, *ḥaḍānah* diambil dari lfadz “*al hadln*” dengan terbaca kasrah huruf *ha*’nya, yaitu bermakna lambung. Karena ibu merawat anak kecil akan menempelkan anak tersebut ke lambung sang ibu.³⁰

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat: Untuk Fakultas Syariah Komponen Mdkd* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 175.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol II (Darul Fikri, 1995), hlm. 351.

²⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: kencana, 2003), hlm.175-176.

³⁰ *Kitab Al Bajuri (jilid ke 2)* Karangan Syaikh Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, hlm. 194-195.

itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 menjelaskan sebagai berikut:

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.
4. Sedangkan dalam perspektif Imam al-San'ani menyatakan *ḥadānah* adalah memelihara seorang (anak) yang belum atau tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madlarat atau kesengsaraan bagi anak.³²

Dalam KHI Pasal 105 dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 64.

³² Zaitunah Subhan, *Fikih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 316.

Manakala, *ḥaḍānah* menurut *syara'*, ianya bermaksud memelihara seseorang yang belum mampu untuk mengurus diri dan mendidiknya dengan pelbagai cara yang sesuai dengan pembesarannya. Bagi anak-anak yang masih kecil, *ḥaḍānah* berakhir sehingga umur *mumayyiz*.³³ Dalam surah Q.S At-Tahrim Ayat 6 Menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ³⁴

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Menurut mazhab Hanafi, saat anak laki-laki tidak memerlukan penjagaan dan telah mampu mengurus keperluannya sehari-hari, dengan itu batas usia *ḥaḍānah* berakhir, dan bagi anak perempuan apabila telah menstruasi pada hari pertama ia haid, artinya masa *ḥaḍānah* bagi anak laki-laki berumur 7 tahun dan perempuan 9 tahun.

Menurut mazhab Imam Malik, masa *ḥaḍānah* berakhir ketika laki-laki sudah Ihtilam (mimpi), sedangkan masa *ḥaḍānah* bagi perempuan setelah ia mencapai usia menikah, namun ketika ibunya sedang lagi masa Iddah, maka lebih berhak terhadap anak perempuannya sampai ia menikah lagi, jika tidak maka sebaiknya putrinya dititipkan kepada bapak/saudara bapak bibi menjadi walinya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iy usia *ḥaḍānah* baik laki-laki dan perempuan sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun, maka ia berhak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu Jilid 10...*, hlm. 59-60.

³⁴ Q.S At-tahrim:6

B. Syarat-Syarat *Ḥaḍānah*

Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan syarat-syarat bagi *hadhinin* (bapak asuh) atau *hadhinan* (ibu asuh). Jika syarat *ḥaḍānah* itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *ḥaḍānah*³⁵. Dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya dan kedua: *physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya.

Dengan melihat teori psikologi hukum tersebut jika dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung, maka adakalanya hak asuh anak tersebut diberikan kepada seorang ayah, hal ini dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/ AG/2007 tanggal 10 September 2007 yang menyatakan bahwa pengasuhan anak bukan semata-mata yang secara normative paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 7 tahun atau 12 tahun *mumayyiz*, karena si ibu sering berpergian ke luar negeri sehingga tidak jelas anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini terbukti bahwa telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya.

Dalam kasus ini, bahwa terjadi perebutan hak asuh anak antara ayah dan ibu, Mahkamah Agung memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayah dengan

³⁵Yuni tanjung, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan* (Medan: yuni tanjung, 2018), hlm. 30.

pertimbangan hukum bahwa ibu tersebut seorang wanita karir yang sering bepergian keluar negeri sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup terhadap anaknya dan memantau perkembangan psikologis anaknya tersebut.

Ijtihad dalam hukum Islam, disamping dilakukan dalam hal-hal yang ketentuan hukumnya jelas dalam nash, juga dilakukan dalam rangka mencari solusi atas persoalan baru yang tidak ditemukan secara jelas dan tegas. Ijtihad terhadap yang sudah ada ketentuan hukum nash-nya adalah dikarenakan ketentuan hukum yang ada dalam nash mengalami kendala dalam pengaplikasiannya jika dihadapkan pada kondisi sosial yang berubah. Dalam kondisi seperti ini, menurut Amir Syarifuddin, hakim dibolehkan menggali pemahaman lain yang berbeda dengan nash agar nash tersebut bisa kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial yang ada.

Secara umum bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada salah satu pihak, maka saat ini juga perlu dikemukakan pengasuhan anak bersama (*shared parenting, joint custody*), dengan melatar belakangi bahwa pengasuhan anak itu berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal ini juga didasarkan bahwa paradigma masyarakat siapa yang memegang hak asuh anak maka itu menjadi tanggung jawab penuh dia untuk mengurus anak tersebut, maka sering didengar bahwa seorang ayah atau ibunya tidak bisa berjumpa dengan anaknya karena dihalang-halangi oleh pemegang hak asuh atau keluarganya. Oleh sebab itu, Konsepsi pengasuhan bersama menawarkan paradigma baru dalam tata laksana pengasuhan anak.

Para ahli hukum dan para mazhab bersepakat bahwa ibu adalah orang paling berhak melakukan *ḥaḍānah* selama si ibu belum menikah atau bersuami lagi. Ketentuan itu ditetapkan sebagai orang yang pertama mengasuh anak pasca perceraian disebabkan sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang selalu cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara kuat.

Namun jika si ibu tidak mendapatkan *ḥaḍānah* lalu orang lain yang mendapatkannya maka Setiap seorang yang mendapatkan *ḥaḍānah* mempunyai syarat tertentu. Syarat-syarat *ḥaḍānah* ada tujuh (7), yaitu:

1. Berakal, sehingga tidak ada hak asuh bagi orang gila baik gila terus menerus atau putus-putus.
2. Merdeka, sehingga tidak ada hak asuh bagi seorang budak wanita walaupun majikannya memberi izin padanya untuk mengasuh.
3. Agama, sehingga ia ada hak asuh bagi wanita kafir atas anak yang beragama islam.
4. 'iffah (terhormat) dan amanah. Sehingga tidak ada hak asuh bagi wanita fasiq.
5. Didalam hak asuh, sifat adil dan bathin tidak diisyaratkan harus nampak nyata, bahkan sudah cukup dengan sifat adil yang *dhahir* saja.
6. Bermuqim didaerah sang anak dengan artian kedua orang tuanya muqim disatu daerah. Sehingga, seandainya salah satu dari keduanya ingin bepergian karena ada hajat seperti haji dan berdagang, baik jarak perjalanan jauh atau dekat, maka anak yang sudah *tamyiz* atau belum diserahkan kepada orang yang muqim dari kedua orang tuanya hingga yang sedang bepergian telah kembali.
7. Sepi, maksudnya sepinya ibu sang anak yang *tamyiz* dari seorang suami yang bukan termasuk dri mahramnya sang anak. Sehingga, jika sang ibu menikah dari seorang lelaki dari mahramnya sang anak seperti paman, anak laki-laki paman, atau anak laki-laki saudara laki-laki sang anak, dan masing-masing dari mereka rela dengan sang anak, maka hak asuh ibunya tidak bisa gugur sebab pernikahan. Jika salah satu tujuh syarat tersebut tidak terpenuhi oleh sang ibu, maka hak asuhnya menjadi gugur sebagaimana penjelasan yang telah terperinci.³⁶

³⁶ Syaikh Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Kitab Al Bajuri, (jilid ke 2)*, hlm. 196-197.

C. Urutan Orang yang Berhak Melakukan *Ḥaḍānah*

Pengasuhan anak dalam agama islam pada dasarnya dilakukan oleh orang tua. Namun ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka yang berhak mengasuh adalah ibu dari anak-anak. Seorang ibu dirasa lebih bisa merawat dan telaten dalam merawat anak, rasa sayang yang diberikan lebih tinggi dari pada pengasuh laki-laki. Dalam hal urutan para ulama fikih berbeda pendapat.³⁷

Urutan orang yang berhak melakukan *ḥaḍānah* dari kalangan perempuan menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab hanafi (*hanafiyyah*) yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari pihak perempuan adalah, ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara lelaki, bibi jalur ayah, kemudian *ashabab* sesuai urutan warisan.
- b. Menurut mazhab maliki (*malikiyyah*) yang mendapatkan *ḥaḍānah* dari pihak perempuan adalah ibu, nenek dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kemudian saudara perempuan, bibi dari ayah dan putri dari saudara, orang yang mendapatkan warisan dari bagian *ashabah*.
- c. Menurut mazhab syafi'i (*syafi'iyah*) orang yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari pihak perempuan adalah ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, kakek dari ibu, saudara perempuan, bibi dari ibu, putri-putri saudara laki-laki putri-putri dari saudara perempuan, bibi dari ayah, orang yang termasuk mahram.
- d. Menurut mazhab *hanabillah* orang yang berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari pihak perempuan adalah ibi, nenek jalur ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan ibunya kakek, saudara perempuan dari ayah, bibi dari jalur

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.67

ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, putri saudara lelaki, putri paman ayah, dan kerabat paling dekat.

Urutan orang yang berhak dari kalangan lelaki yaitu: bapak, kakek terus ke atas, saudara dan putra-putranya terus ke bawah, paman dan putranya. Ketika tidak ada kaum perempuan yang mengasuh maka pengasuhan akan berpindah pada laki-laki.

Adapun pada KHI memberikan uraian yang lebih detail tentang hal ini. Dalam KHI ada 2 pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Terdapat pada Pasal 105 dan 156 yang berbunyi: Pasal 105 kompilasi hukum islam, yang menyebutkan

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibu.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.³⁸

Pada Pasal 156 KHI menyebutkan:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
 - 2) Ayah
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - 4) saudara perempuan dari anak bersangkutan
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 105 dan 106

- c. apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.
- d. semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁹

Jika dilihat dari Pasal 105 KHI di atas menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. Pertama ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* atau kurang dari 12 tahun pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.

Menurut Rufia Wahyunign Pratiwi dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa alasan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, diberikan kepada ibu karena ibu dialah yang berhak untuk melakukan *ḥaḍānah* dan menyusui serta ia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas tersebut yang tidak dipunyai oleh seorang ayah serta ibu lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada ayah.⁴⁰

³⁹Kompilasi Hukum Islam (KHI 105,156).

⁴⁰ Rufia Wahyunign Pratiwi, Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Voluem 9 Nomor 1/ Februari 2020, hlm 101.

Pasal 156 KHI mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita sedarah menurut garis samping dari ibu, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁴¹

Berdasarkan pemaparan dalam bagian ini, terlihat bahwa peraturan tentang hak asuh anak di Indonesia telah memberikan batasan umur tentang anak tersebut, yakni jika anak belum berumur 12 tahun hak asuhnya diserahkan kepada ibunya dan jika lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih mau tinggal dengan siapa. Jika dibandingkan dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak menjelaskan secara detil dengan batasan umur, yang dijelaskan hanya anak telah mencapai *mumayyiz*, yang para ulama juga berbeda pendapat tentang *mumayyiz* tersebut berumur berapa, karena jika ukurannya adalah mimpi basah atau telah haidh perempuan maka setiap anak bisa saja berbeda.

D. Hak *Ḥaḍānah*

Hak *ḥaḍānah* adalah hak penjagaan anak yang diberikan kepada seseorang untuk menyelamatkan, member pendidikan dan lain sebagainya kepada anak tersebut. Didalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* itu jatuh kep ibunya namun nafkah anak tetap dibebankan kepad ayahnya sampai anak itu berdiri diatas kakinya sendiri dan bisa untuk menafkahi dirinya sendiri. Ada beberapa artian dalam hak perwalian yaitu: hak *ḥaḍānah* dalam artian hak perwalian seorang ibu akan gugur apabila:

1. Ibu dari anak tersebut telah menikah lagi.
2. Ibu dari anak tersebut berkelakuan buruk

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 156.

3. Ibu tersebut berpindah domisili untuk mencegah ayah membuat pengawasan.
4. Ibu tersebut keluar dari agama.⁴²

Pemenuhan hak *ḥaḍānah* merupakan tanggung jawab kedua orang tua meskipun sudah berpisah. Walaupun keduanya telah bercerai tetapi tanggung jawab keduanya tidaklah putus dan kedua orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh kembang dari anak tersebut. Ayah sebagai penanggung jawab nafkah harus juga memperhatikan pendidikan si anak agar kelak tumbuh sebagai anak yang baik.

E. Landasan Hukum *Ḥaḍānah*

a. Ayat al-quran

Ḥaḍānah yang disepakati oleh ulama fikih menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁴³

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam

⁴² Ahmad hidayat marwan , *pemenuhan hak ḤADĀNAH anak pasca perceraian perspektif hukum islam(studykasus pengadilan agama palopo*” fakultas syariah institut agama islam negeri palopo, 2023, hlm .33

⁴³ Q.S At-Tahrim:6

bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا ابْنِي، كَانَ فِي بَطْنِي مَسْتَقَرَّهُ وَفِي حَجْرِي مَأْوَاهُ وَفِي ثَدْيِي مَرْوَاهُ، وَفَجَأَةً أَنَا وَالِدُهُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنِّي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي"⁴⁴

“Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, “Engkau lebih berhak terhadapnya selam engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud)”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum yang seperti ini.

c. Pendapat Ibnu Hazm

Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Kewajiban ini mencakup segala kebutuhan anak, baik jasmani maupun rohani. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hak asuh anak ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan masalah anak, seperti pendidikan, tempat tinggal, dan pakaian. Ibu lebih berhak mengasuh anak laki lakinya yang masih kecil dan anak perempuannya

⁴⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Kotob, al-Ilmiyah, 2005), cet.ke-II, h.293-294

yang masih kecil sampai keduanya baligh atau telah mimpi basah atau telah tumbuh bulunya dan telah *mummayiz* serta sehat tubuhnya, baik dia budak perempuan atau perempuan merdeka, baik dia telah menikah atau belum menikah, baik ayahnya meninggalkan negerinya atau tidak Dan status nenek adalah seperti ibu.

Apabila sang ibu tidak dapat dipercaya dalam agamanya dan dunianya (hartanya), maka anak laki-laki yang masih kecil dan anak perempuan yang masih kecil harus diasuh orang yang lebih memperhatikan agama dan dunianya. Apabila ditemukan Istri tersebut pada seseorang (yang mampu merawat anak tersebut dari dua sisi -agama dan dunia) maka sang anak harus diasuh olehnya baik orang tersebut ayahnya atau saudara laki akinya atau saudara perempuannya atau bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu atau pamannya dari jalur ayah atau pamannya dari jalur ibu.⁴⁵

orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut lebih berhak mengasuhnya daripada orang lain. Masalah agama harus lebih diutamakan dari masalah dunia. Apabila mereka sama dalam hal baiknya keadaan, maka yang lebih utama mengasuh adalah ibu dan nenek, lalu ayah dan kakek, lalu saudara laki-laki dan saudara perempuan dan seterusnya yang paling dekat dengan anak tersebut (dalam hubungan kekerabatan).

⁴⁵Al-mahallah ibnu hazm jilid 15, (994-1064 M) hlm:204.

BAB TIGA

BIOGRAFI IBNU HAZM, KARYA-KARYA IBNU HAZM, PENDAPAT IBNU HAZM BESERTA DALIL YANG DIPAKAI.

A. Biografi Ibnu Hazm

‘Ali ibn sa’id ibn Hazm ibn ghalib ibnu salih ibn khalaf ibnu ma’dan dan ibnu sufyan ibnu yazid atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Hazm (datuk moyangnya) merupakan seorang sejarawan , ahli fikih, dan imam ahlul sunnah dispanyol islam.gelarnya adalah abu muhammad dan gelar inilah yang digunakan didalam karya-karyanya.⁴⁶ Ibnu Hazm sendiri menulis kisah kelahirannya berikut ini kepada Qadhi saaid bin Ahmad. Ibnu Hazm menulis “saya lahir dicordoba, dibagian timur, sebelum matahari terbit dan setelah azan subuh, dipenghujung malam rabu hari terakhir bulan pada malam besar ramadhan yang bertepatan dengan tanggl 30 ramadhan 384 H”.⁴⁷

Ibnu Hazm tumbuh berkembang dan dewasa sebagai putra dari seorang menteri di bawah pemerintahan al-Manshur bin Abu ‘Amir, dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang wajar dialami oleh putra-putra para menteri dan pejabat. Ibnu Hazm bersama keluarganya bermukim di Montlisin (kini disebutMontijar, dikawasan Huelva, Andalusia bagian barat daya) yang terletak dalam wilayah Nielbia. Ibnu Hazm melukiskan kehidupannya yang penuh dengan kemewahan itu dalam karya Thauq al-Hamamah yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayan dan wanita-wanita yang mempelajari dan menghafal Al-Qur’an didalamnya 2 Sang ayahandalah, seperti kebiasaan pada masa itu, yang menjadi guru pertamanya⁴⁸ .

⁴⁶ Abdul Khobir, Mohd. Nasrudin, Dian Rif’iyanti, *etika religius dalam pandangan Ibnu Hazm al-andalusi*, (jawa tengah, pt. Nasya expanding managment, 2022), hlm .44.

⁴⁷ Syed Nooruzzuha Barmawar, Ibnu Hazm *the life and ideas of the spanish genius*, (ARRIQAAQ PUBLICATIONS, 2019) hlm. 6.

⁴⁸ Ibnu Hazm, *al-Akhlaq wa as-siyar*. hlm. 45

Reputasi Ibnu Hazm dalam dunia agama jelas sangatlah besar, namun haruslah diingat bahwa dia juga seorang politis aktif, dan berasal dari keluarga yang aktif pula dalam bidang politik. Oleh karena itu Ibnu Hazm bergerak dalam lingkungan yang lebih luas sebagai orang yang sangat berbakat dan kuat keyakinannya. Inilah fakta penting dalam hubungan dengan penyampaian gagasan-gagasannya, sebab hal itu memberinya akses pada semua golongan manusia.⁴⁹

Ayahnya adalah Ahmad bin Sa'id, seorang keturunan Persia berpendidikan cukup tinggi sehingga ia dapat diangkat menjadi wazir administrasi pada masa pemerintahan Hajib al-Mansur Abu Amir Muhammad bin Abu amir al-Qanthani. Pada tahun 381 H / 991 M dan sempat pula menjadi Wazir dimasa pemerintahan Najib Abd al-Malik al-Mudzaffar (399 H/ 1009 M).⁵⁰

Ibnu Hazm dilahirkan di istana yang megah, di tengah pemandangan yang serba indah dan iringan suara serba merdu mengasyikkan itulah ia pertama kali membuka matanya melihat dunia. Ia tidak heran melihat mimbar bertabur emas dan perak, tempat pembesar berpidato. Semua itulah yang dikenal Ibnu Hazm sejak pertumbuhan hingga remaja. Istananya yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak memiliki apa-apa lagi kecuali rumah tua yang terletak dibagian barat kota, di sanalah keluarga Ibnu Hazm tinggal. Tanah ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada diberbagai daerah Andalusia habis disita pula.

Selama empat tahun setelah terjadinya malapetaka itu, ayahnya hidup terpencil, kemudian wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 Zulqaedah tahun 402

⁴⁹ Zainul am, *Psikologi Moral untuk Hidup Bijak & Bahagia* (Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, 2005) hlm. 8.

⁵⁰ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), hlm. 29.

H dalam keadaan mengenaskan dan menyedihkan. Beberapa waktu berikutnya, beberapa orang Eropa, Barbar dan sekelompok Bani Umayyah berkomplot menggulingkan penguasa yang baru, lalu kedudukannya ditempati orang lain. Belum lama mereka berkuasa, mereka sudah berbuat sewenang-wenang di Cardova. Mereka merusak kehidupan masyarakat, merampas harta kekayaan orang tanpa alasan yang sah, serta menginjak-injak kehormatan dan melecehkan para wanita.⁵¹

Pada awal bulan Muharam tahun 404 H setelah ditinggal ayahnya, Ibnu Hazm tinggal sendiri, ia keluar meninggalkan Cardova disertai cucuran air mata, ketika itu Ibnu Hazm berusia 20 tahun. Ia adalah pemuda yang menanggung kesedihan di lubuk hati. Keadaan ini membakar semangatnya hingga mendidih. Ibnu Hazm mengisahkan perjalanannya hidupnya sebagai berikut “Ayahku pindah dari istana ke rumah kami yang lama, tiga hari setelah Muhammad al-Mahdi mengambil ahli kekuasaan dan menjadi khalifah. Lalu tak lama sesudah itu pasukan pemerintahan yang terdiri dari suku Barbar masuk menyerbu rumah kami dan mendudukinya secara paksa. Akhirnya aku pindah dari kota Cardova ke kota Elvire (Arab al-Mariyah), kemudian dari Elvire pindah lagi ke Balansia, ketika Abd al-Rahman al-Murtadha menjadi khalifah”.

Pada masa pemerintahan Murtada ini, ia ditunjuk menjadi seorang menteri. Akan tetapi jabatan ini tidak lama dipegangnya, bahkan ia harus menghadapi situasi yang sulit pula, yaitu ditangkap pasukan pemberontak dan dijadikan tawanan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1016 M pada bulan Syawal pada tahun yang sama, setelah dibebaskan, ia kembali ke Cardova dan yang berkuasa di kotatersebut adalah al-Qasim dari Bani Hamud al-Adarisah (keturunan ‘Alawi) yang menyerbu masuk dari Afrika. Melihat situasi demikian, bangkitlah penduduk Cardova untuk mengembalikan kursi kekuasaan

⁵¹ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*,hlm. 29

kepada bani Umayyah. Ibnu Hazm pun mendukung gerakan ini dan berhasil mewujudkan tujuan politiknya dan mereka membai'at Abd al-Rahman bin Hisyam al-Mustazhir pada tahun 1023 M. Untuk kedua kalinya Ibnu Hazm dipilih menjadi menteri pada pemerintahan Bani Umayyah. Namun ini tidak berlangsung lama bahkan ia meringkuk di dalam penjara.

Selanjutnya perebutan kekuasaan masih terus berlangsung. Silih berganti penguasa yang memerintah, hingga muncul lagi gerakan yang pro Bani Umayyah serta menempati singgasana kekhalifahan. Khalifah yang dibai'at adalah Hisyam al-Mu'tad bi Allah pada tahun 1025 M. khalifah ini mengangkat Ibnu Hazm pula sebagai menteri pada pemerintahannya sekitar tahun 1027 M.

Demikianlah adanya situasi Andalus semakin kacau, khalifah Hisyam al-Mu'tad bi Allah dima'zulkan sekitar tahun 1029 M. dengan di ma'zulkannya Hisyam ini, berakhirilah kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol dan mulai timbullah kerajaan-kerajaan kecil (al-Muluk al-tawa'if). Setelah itu Ibnu Hazm mulai tekun memusatkan perhatian dan pikirannya sepenuhnya pada ilmu, ia sudah tidak mau lagi disibukkan oleh kekacauan politik yang terjadi saat itu. Ia banyak mengajar dan menulis kondisi dan situasi social politik yang dialaminya telah membentuk karakter Ibnu Hazm menjadi keras.⁵²

Pada masa ketika Spanyol terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang masing-masing dikuasai amir-amir muluk thawaif, terjadi peristiwa yang sangat menyakitkan hati Ibnu Hazm. Penguasa Sevilla saat itu yaitu al-Mu'tadlid yang sangat mencurigai Ibnu Hazm membahayakan kekuasaannya, bertindak tegas dengan membakar kitab-kitab karya Ibnu Hazm secara terang-terangan Akhirnya Ibnu Hazm kembali ke kampung halamannya di Manta lisyam. Dr. Halim Uwais mengatakan, “ pada akhir hayatnya, Ibnu Hazm menghabiskan waktunya di desanya, Manta Lisyam. Disana ia menyebarkan

⁵² Hasbi al-Siddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 556.

ilmunya kepada murid-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut dicela. Ia mengajarkan ilmu hadits dan fiqh serta berdiskusi dengan mereka. Ia sabar melayani ilmu dan terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu.

Ibnu Hazm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai ahli agama yang mulia dan berilmu dimana banyak dikaji dan di diskusikan karya-karyanya. Adapun karakter pribadi yang dimiliki Ibnu Hazm seperti halnya

- a. Ibnu Hazm menguasai berbagai karya tokoh (sahabat, tabi'in dan lainnya) beserta dalil dan argumentasinya serta mampu mendialogkannya dengan dikursus pemikiran para Ulama' dan Fuqaha' sezamannya.
- b. Ibnu Hazm juga hebat dalam menghafal hadis-hadis nabawi beserta runtutan sumbernya. Sehingga ia termasuk dalam golongan al Huffadzal-kibar dalam keilmuan hadis.
- c. Ibnu Hazm memiliki keluruhan budi dan ketulusan dalam mengamalkan ilmunya serta kesucian jiwa.
- d. Ibnu Hazm terkenal tegas dalam mengatakan kebenaran (al-haqq), tidak memperdulikan pandangan orang, apakah mereka suka atau benci.
- e. Ibnu Hazm dikenal tegas dan tajam dalam berargumentasi serta keras dan tajam dalam mengkritik lawannya. Para Ulama' mengatakan :
- f. bahwa lisan Ibnu Hazm sangatlah tajam seperti tajamnya pedang Hajjaj bin Yusuf. Ibnu Hazm memiliki keahlian dan keindahan dalam membuat bait-bait syi'ir ataupun kalam natsar. Hal ini dibuktikan dengan karyanya Thauq al-Hamamah yang bercerita tentang cinta.

Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir pada bulan Sya'ban 456 H. 1064 M. Dengan umur 71 tahun 10 bulan 29 hari dipadang Labbah, sebuah desa di bagian barat Andalusia di Selat laut Besar Namun ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal di desa kelahirannya, Monlisam. Setelah total keluar dari dunia politik.

Ibnu Hazm memulai karir keilmuannya kembali dengan mengembara untuk belajar fiqh, hadis, logika, dan keilmuan lainnya. Perjalanan intelektualnya dimulai dari beberapa kota di Andalusia, seperti Corvoda, Almeria, Hish al-Qashar, Valencia, Syatibi, Qairuwan dan Sevilla. Disamping itu juga, ia pernah berkunjung ke Maroko untuk belajar hadis dan Fikih dengan sejumlah ulama' disana, karena Maroko pada masa itu terkenal dengan keilmuan Hadis dan Fiqh. Ketika di Maroko, Ibnu Hazm juga bertemu dengan tokoh Malikiyyah terkenal yaitu Abu al-Walid al-baji dan sempat terjadi perdebatan yang panjang di antara mereka.⁵³

a. Karya-karya Ibnu Hazm.

Al-Fadhl Abu bakar Rafi' mengatakan bahwa karya ayahnya (Ibnu Hazm) di bidang Fiqh, Hadist, Ushul dan lainnya sebanyak 400 jilid atau secara keseluruhan berjumlah 80.000 lembar. Namun hanya sebagian yang dapat terlacak, karena kitab-kitabnya pernah dibakar oleh penguasa yang zalim kepadanya. Banyak bidang yang beliau terbitkan seperti⁵⁴

Ibnu Hayyan menyebutkan beberapa karya Ibnu Hazm yang dinilainya sangat berharga, meliputi bidang-bidang keilmuan yang beraneka ragam seperti yang dikutip yaqut, sebagai berikut:

1. Dibidang ilmu jadal (ilmu debat terhadap paham-paham agama) yaitu al-Fisal baina ahl al-Ar'ai wa al nihal, al-Shadi' wa al-Radi' 'ala man kaffara ahl al- Ta'wil min firaq al muslim.
2. Dibidang ilmu hadits dan fiqih yakni Syarh Hadits al-Muwaththa', Muntaqa al-Ijma', al-Ishal ila fahmi kitab al-khishal, Kasyf al-Ilbas baina Ashhab al- Dhahir wa Ashhab al-Qiyas.
3. Dibidang politik, al-Imamah wa al- Siyasah.

⁵³ Ibnu Hazm, Thauq al-Hamamah (994-1064 M) hlm. 113.

⁵⁴ Abdullah Mustafa al-Maragi, *Fath al-Mubin fii Tabaqat al-Usuliyyin, Terjemah Husain Muhammad*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), cet. ke-1, hlm. 154

4. Dibidang jiwa, Akhlaq al-Nafs

Adapun daftar buku–buku tulisan Ibnu Hazm yang pernah dikumpulkan oleh Ahmad Ibnu Nasir Ahmad dengan pengelompokan yang sederhana adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Dibidang ilmu-ilmu Syari’ah ada 22 judul

- a. Mulakhkhas Ibtal al-Qiyas al-Ra’y wa al-Ishtihsan wa al-Taqlid
- b. al-Ijma’ wa Masa’iluh ala Abwab al-Fiqh
- c. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam
- d. al-Nabdhat al-Kafiyat fi ushul Ahkam al-Din. (pada kata pengantarnya,Ibnu Hazm mengatakan buku ini sebagai ringkasan dari al-Ihkam)
- e. Ikhtilaf al-Fuqaha’ al-Khamsah; Malik wa Abi Hanifah wa al-Syafi’i wa Ahmad wa Dawud
- f. al-Izhar lima Syana’a bih ‘ala al-Zahiriyah
- g. al-I’rab ‘an al-Hiyarat wa al-Iltibas al-waqi’ina fi Madhhab Ahl al-ra’y wa al-Qiyas
- h. al-imla’ fi Qawa’id al-Fiqh
- i. al-Insaf
- j. al-isal ila Fahm Kitab al-Khisal
- k. Tarik al-Salat ‘Amdan Hatta Yakhruja Waqtuha La Qada’ Alayh
- l. al-Tasaffuh fi al-Fikih 13. Al-Talkhis li Wujuh al-Takhlis
- m. Hajjat al-Wadda’
- n. al-Ghina al-Malha A Mubah Huwa am Mahzur
- o. Majmu’ Fatawa ‘Abdullah ibn ‘Abbas
- p. Kitab al-Fara’id
- q. Qasr al-Salat

⁵⁵ Ibid.,hlm.51-52

- r. al-Muhalla bi al-Athar
- s. Maratib al-Ijma'
- t. Masa'il Ushul al-Fiqh
- u. Mas'alat al-Kalb

2. bidang sejarah dan politik :

- a. Asma' al-Khulafa' al-Mahdiyyin wa al-A'immat Umara' al-Mu'minin wa Asma' al-Wulat min Quraysy wa min Bani Hasyim
- b. al-Imamat wa al-Siyasat fi qism Sayr al-Khulafa' wa Maratibiha
- c. Ummahat al-Khulafa'
- d. Awqat al-Umara'
- e. al-Tabyin fi Hal 'Ilm al-mustafa A'yan al-Munafiqin
- f. Tasmiyat syuyukh Malik
- g. Jumal Futuh al-Islam Ba'd Rasullil lah SAW
- h. Jamharat Ansab al-A'rab
- i. Jawami' al-Siyar
- j. al-Risalat al-Ladzimat li Uli al-Amr
- k. al-Siyasah
- l. al-Sirat al-Nabawiyah
- m. Tarikh al-Adab al-Andalus
- n. Fahrasat Syuyukh Ibn Hazm
- o. Nasab al-Barbar
- p. Muraqabat Ahwal al-Imam

3. Bidang ilmu kalam atau akidah – tauhid⁵⁶

- a. Asma' Allah al-Husna
- b. al-I'tiqad

⁵⁶ Lihat Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama, terj. Halid al-Kaf*, hlm. 83-97.

- c. al-Ushul wa al-Furuq
 - d. Izhar Tabdil al-Yahud wa al-Nasara li al-Tawrat wa al-Injil wa Bayan
 - e. Tanaqud ma bi Aydihim 5. al-Iman fi al-Radd ‘ala ‘itaf Ibn Dunas al-Qayruwani
 - f. al-Bayan ‘an Haqa’iq al-Iman
 - g. Hukm Man Qala Inna Arwah Ahl al-Syaqa’ Mu’adhdhabat ila Yawm al- Din
 - h. al-Durrat fi Ma Yalzam al-Insan I’tiqaduh
 - i. al-Radd ‘ala Ibn al-Naghrihah
 - j. al-Radd ‘ala Anajil al-Nasara
 - k. al-Radd ‘ala man Kaffara al-Muta’awwilin al-Muslimin
 - l. al-Samadahiyyat fi al-Wa’ad wa al-Wa’id
 - m. al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal
 - n. Mas’alat al-Iman
 - o. Mas’alat fi al-Ruh
 - p. Hal li al-Mawi Alam am La
 - q. al-yaqin fi Naqd Tamwih al-Mu’tadhirin ‘an iblis wa Sayr al-Musyrikin
 - r. al-Nasa’ih al-Munjiyyat min Fada’I al-Mukhjizat wa al-Qaba’ih al- Maraddiyat min Aqwal Ahl al-Bida’ min al-Firaqal-Arba’ al-Mu’tazilat
 - s. wa al-Murji’at wa al-Khawarij wa al-Syi’ah
4. Bidang ilmu jiwa, kesehatan mental dan akhlaq 10 judul⁵⁷
- a. Ikhtisar kalam Jalinus fi al-‘Arad al-Haddah
 - b. al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawat al-Nafs
 - c. Akhlaq al-Nafs

⁵⁷ Abdullah Mustafa al - *Maragi, Fath al - Mubin fi Tabaqat al - Usuliyyin, Terjemah Husain Muhammad*, (Yogyakarta : LKPSM, 2001), hlm. 154.

- d. Risalat fi Mudawat al-Nufus wa Tahdhib al-Akhlaq wa al-Zuhd fi al- Radha'
 - e. al-Adawiyat al-Mufradah
 - f. Syifa' al-Didd bi al-didd
 - g. al-Sa'adat fi al-Tibb
 - h. al-Tibb al-Nabawi
 - i. Thawq al-Hamamah fi al-Ulfat wa al-Ullaf
 - j. Ma'firat al-Nafs bi Ghayriha wa Jahliha bi Dhatiha
5. Bidang seni dan sastra 6 judul
- a. 'Ann al-Qur'an Laysa min Naw'i Balaghat al-Nas
 - b. Balaghat al-Hakim
 - c. Bayan al-Fasahat wa al-Balaghat
 - d. Tasmiyat al-syu'ara al-Wafidina 'ala ibn Abi 'Amir
 - e. Qasidah fi al-Hija' Raddan 'ala Qasidah Nafqur
 - f. Diwan Syi'rih
6. Bidang ilmu mantiq
- a. al-Taqrif li Hadd al-Mantiq wa al-Madkhal Ilayhi bi Alfaz al-Ammiyat wa al-Amthilat al-Fiqhiyyah
 - b. al-Hadd wa al-Rasm
 - c. Mas'alah Hal al-Sawad Lawn Am La
7. Bidang tafsir dan hadits
- a. Risalat fi Ayat "Fa in Kunta fi Syakk Mimma Anzalna Ilayk." (Surah Yunus: 94)
 - b. al-Qira'at al-Masyhurat fi al-Amsar al-Atiyat Maji'i al-Tawatur
 - c. Tafsir Surat Yusuf al-Ayah 110
 - d. Ajwibah 'ala Masa'il al-Mustaghrabat min al-Bukhari li Ibn 'Abd al- barr
 - e. Asma' al-Sahabat al-Ruwat wa Ma Likulin min al-Adad
 - f. Ashab al-Futya min al-Sahabat

- g. Awham al-Sahihayn
- h. Bayan Ghalat ‘Uthman ibn Sa’id al-A’war fi al-Musnad wa al-Mursal
- i. al-Jami’ fi Sahih al-Hadith bi Ikhtisar al-Asanid
- j. ‘Adad li Kulli Sahib fi Musnad Baqi Ibn Mukhallad
- k. Mukhtasar Kitab al-Saji fi al-Rijal

Beberapa kitab karyanya yang sangat bernilai dan banyak menjadi rujukan para cendekiawan kontemporer antara lain:

1. Thauq al-Hamamah, kitab ini ditulis pada tahun 418 H di Jativa merupakan kitab yang pertama yang ditulis oleh Ibnu Hazm. Semacam otobiografi, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Kitab ini ditulis dengan bahasa sastra yang indah dan tinggi banyak memuat sya’ir-sya’ir tentang cinta.
2. Naqth al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa’, merupakan kitab sejarah para khalifah dan pembesar di Spanyol di masa Ibnu Hazm hidup.
3. al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa’I wa al-Nihal, dalam kitab ini Ibnu Hazm mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang agama-agama dan aliran aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan pertama yang sangat komprehensif.
4. al-Muhalla, kitab ini terdiri dari 11 jilid dan merupakan kitab yang menghimpun masalah-masalah fiqih dari berbagai mazhab disertai kritik dan komentar Ibnu Hazm. Dalam kitab ini terlihat begitu kuatnya Ibnu Hazm berpegang kepada arti zahir nash dengan mengemukakan dalil-dalil baik dari al-Qur’an maupun hadits yang diriwayatkan melalui jalur-jalur gurunya. Kitab ini adalah kitab fiqih mazhab al-Dhahiri terlengkap.
5. al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam, kitab ini terdiri atas 8 volume yang merupakan kitab ushul fikih mazhab al-Dhahiri. Dalam kitab ini Ibnu Hazm mengungkapkan metode ijtihadnya yang mengandalkan kepada

kemampuan memahami bahasa serta banyak mengkritik metode ijtihad *bi al-ra'yi* seperti *qiyas*, *istihsan* dan istilah yang digunakan ulama mazhab lainnya dalam.

Selain menulis kitab mengenai ilmu-ilmu agama, Ibnu Hazm juga menulis kitab sastra. Salah satu karyanya dalam bidang sastra yang sangat terkenal adalah yang berjudul *Thauq al-Hamamah* (Di Bawah Naungan Cinta). Kitab ini menjadi karya sastra terlaris sepanjang abad pertengahan. Kitab yang berisikan kumpulan anekdot, observasi, dan puisi tentang cinta ini tidak hanya dibaca oleh kalangan umat Islam, tetapi juga kaum Nasrani di Eropa.

B. Dalil dan Metode *Istimbat* Ibnu Hazm dalam Menetapkan Tentang *Ḥaḍānah* Tidak gugur

1. Pendapat Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hak asuh anak terhadap ibu yang sudah menikah lagi tetap kepada ibu, dikarenakan ibu memang yang lebih berhak diatas anak tersebut. Karena ibu pasti akan menikahi seorang lelaki yang dapat dipercaya.

وَأَمَّا قَوْلُنَا هُنَا لَيْسَ يَسْفُطُ حَقُّ الْوَالِي فِي حِضَانَةِ الْوَلَدِ بَعْدَ زَوَاجِهَا إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَكَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا، فَلِلنَّصُوصِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَمُلْخَصِ عَلَى الصَّالِحِ وَالسَّالِمِ زَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِ وَلي

Artinya: Adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam *ḥaḍānah* sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan sedangkan nabi saw tidak mengkhususkan menikahnya siibu atau tidak.

Ibnu hazm mengtakan seperti itu karen *istimbat* dari hadist :

“Telah menceritakan kepada kami Ya’kub bin Ibrahim bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Ibn.,Ulayah, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Aziz, dari Anas ra berkata: Rasulullah saw datang ke Madinah tanpa ada pelayan, kemudian Abu Talhah mengambil tanganku (Anas) dan membawaku kepada Rasulullah saw. Abu Talhah berkata sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, maka jadikanlah ia pelayanmu. Anas berkata: “maka aku melayani Nabi dalam perjalanan maupun dalam keadaan menetap (tidak

berpergian). Nabi tidak pernah berkata atas perbuatanku “mengapa engkau berbuat demikian” dan atas hal yang tidak aku kerjakan “mengapa engkau tidak berbuat demikian”

Berdasarkan hadist di atas secara eksplisit dapat dipahami bahwa ibu mempunyai peranan yang sangat penting, karena mereka mengandung dan melahirkan anak secara susah payah, dan secara psikologis ikatan bathin antara ibu dan anak lebih dekat yang secara otomatis akan mempengaruhi si ibu dalam mencurahkan kasih dan sayangnya terhadap anak. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa ibu mempunyai hak pengasuh/ hadhanah yang paling utama, sepanjang ia belum menikah.

Apabila sang ibu tidak dapat dipercaya dalam agama dan dunianya (hartanya), maka anak laki-laki yang masih kecil dan anak perempuan yang masih kecil harus diasuh orang yang lebih memperhatikan agama dan dunianya. Apabila ditemukan lsteri tersebut pada seseorang yang mampu merawat anak tersebut dari dua sisi agama dan dunia maka sang anak harus diasuh olehnya baik orang tersebut ayahnya atau saudara laki lakinya atau saudara perempuannya atau bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur ibu atau pamannya dari lalur ayah atau pamannya dari jalur ibu. Dan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan anak tersebut lebih berhak mengasuhnya daripada orang lain.

Masalah agama harus lebih diutamakan dari masalah dunia. Apabila mereka sama dalam hal baiknya keadaan, maka yang lebih utama mengasuh adalah ibu dan nenek, lalu ayah dan kakek, lalu saudara laki-laki dan saudara perempuan dan seterusnya yang paling dekat dengan anak tersebut (dalam hubungan kekerabatan). Ibu kafir lebih berhak menyusui dua anaknya yang masih kecil selama masa menyusui. Apabila kedua anak tersebut telah baligh dan mandiri serta mencapai tingkat kephahaman (sehingga bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk), maka perempuan kafir dan perempuan fasik tidak boleh mengasuh keduanya.

Ibnu Hazm memang tidak mengatakan bahwa pendapatnya tentang *ḥaḍānah* sesuai dengan Maqasid asy-Syari'ah, akan tetapi dapat dilihat bahwa kata “agama” dan “dunia” ini mengandung pengertian maqasid, “agama” masuk dalam kategori yang pertama, sedang-kan “dunia” meliputi kategori yang kedua hingga kelima *Hifz an-Nafs*, *Hifz an-Nasl*, *Hifz al-Mal* dan *Hifz al-'Aq*. Lebih lanjut Ahmadbin Mas'ud al-Yubi dalam kitabnya *Maqasidasy-Syari'ah al-Islamiyyah* mengategorikan bahwa agama termasuk dalam “*Haqq Allah*”, sedangkan menjaga jiwa/diri, akal, keturunan dan harta termasuk dalam “*Huquq al-Adamiyyin* (Hak-hak Manusia)”. Mengenai dua kategori diatas, memang ada dua pendapat terkait kategori berapa yang harus didahulukan. Pihak pertama, mendahulu-kan agama *Haqq Allah* dibandingkan *Da-ruriyyat Huquq al-Adamiyyin* lainnya. Pihak kedua, sebaliknya, yaitu mendahulukan *Huquqal-Adamiyyin* (menjaga jiwa/diri, akal, keturunan dan harta termasuk dalam) dibandingkan *Haqq Allah* (menjaga agama).

Dari kedua pendapat ini, mayoritas para ahli usul fikih berpihak pada pengkategorian yang pertama. Adapun dalil pendukung alasan mereka adalah sebagai berikut:

“Maka hutang terhadap Allah (hak Allah) itu lebih berhak untuk dibayar/ditunaikan terlebih dahulu”

Dengan demikian, pendapat Ibnu Hazm tersebut tidak bertentangan dengan teori *Maqasid as-Syari'ah*. Ia berjalan lurus sesuai dengan ketentuan *maqasid*. Namun, ia memiliki titik tekan yang menjadi syarat ketentuan tetap berlakunya hak *ḥaḍānah* bagi ibu yang menikah kembali yaitu dapat dipercaya dalam menjaga agama dan dunia.

Jika dikaitkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hadin (orang yang mengasuh), antara syarat-syarat yang dikemukakan oleh *Aimmah 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (ulama empat mazhab) dengan syarat Ibnu Hazm intinya adalah sama. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada syarat yang

ditetapkan Jumhur Ulama, yaitu “ibu belum menikah dengan orang asing” dengan sedikit kelonggaran yang diberikan oleh ulama Malikiyyah untuk ibu agar tetap berhak mengasuh anaknya dengan syarat-syarat tertentu. Namun, Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah menambahkan syarat “*Amanah*” (dalam dunia dan agama) sebelum syarat “ibu belum menikah dengan orang asing”. Dengan demikian, yang diberikan hak *ḥaḍānah* harus dapat dipercaya untuk mengasuh anak dengan baik dalam agama dan dunianya terlebih dahulu. Kelonggaran yang dimaksud oleh Ulama Malikiyyah di atas adalah kelonggaran yang dimiliki oleh ibu untuk tetap dapat mengasuh anaknya. Sehingga dapat diartikan bahwa ketika orang yang berhak untuk mendapatkan hak *ḥaḍānah* setelah ibu akibat pernikahannya itu diam saja, dalam artian tidak meminta haknya untuk mengasuh si anak, maka gugurlah haknya dengan syarat-syarat.

2. Ayat yang dipakai oleh Ibnu Hazm

Ibnu Hazm mengatakan seperti itu dengan berdasarkan *istimbat* ayat:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أبنَاءَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أبنَاءَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا وَرَعْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵⁸

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada

⁵⁸ Q.S.Al-baqarah:233

dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Jadi, tidak boleh memindahkan anak tersebut dari tempat yang telah ditetapkan Allah tanpa adanya dalil. Tidak ada dalil shahih yang menyebutkan bahwa apabila seorang ibu menikah, maka hak asuhnya gugur, dan juga tidak ada dalil shahih yang menyatakan bahwa apabila seorang ayah pergi dari negerinya, maka hak asuh ibu terhadap anaknya gugur.⁵⁹

3. Metode istimbat Ibnu hazm dalam menetapkan hukum ini

Ada beberapa metode istimbat yang dipakai oleh Ibnu hazm dalam konteks ini:

1. Pendekatan Teks (*Nash*) dan Konsistensi dengan Al-Qur'an dan Hadis: Ibn AQSu Hazm sangat mengutamakan penggunaan teks-teks asli dari Al-Qur'an dan hadis dalam menentukan hukum. Dalam hal hak asuh anak, dia akan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan untuk mencari petunjuk. Misalnya, dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang hak asuh dan peran ibu dalam pengasuhan anak.
2. Kepentingan Anak dan Kesejahteraan Anak: Ibnu Hazm memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar dalam keputusan hukum. Jika ibu yang sudah menikah lagi tetap dianggap sebagai pihak yang paling mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan terbaik bagi anak, maka hak asuh anak akan diprioritaskan pada ibu tersebut. Dia mengutamakan keadaan yang mendukung kesejahteraan anak di atas faktor-faktor lain.
3. Pertimbangan Kewajiban dan Kelayakan: Ibnu Hazm juga mempertimbangkan kewajiban-kewajiban hukum dan kelayakan orang

⁵⁹ Ibnu Hazm, *al-muhallah*, hlm: 206

- tua dalam hal hak asuh. Jika ibu yang telah menikah lagi dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan baik, seperti memberikan pendidikan dan perawatan yang layak, maka hak asuh anak bisa tetap berada di tangannya.
4. Penerapan Prinsip-Prinsip Fikih Zahiri: Sebagai pengikut mazhab Zahiri, Ibnu Hazm mengikuti prinsip-prinsip yang lebih literal dalam interpretasi hukum. Dalam hal ini, dia mungkin lebih tegas dalam penerapan teks dan tidak terlalu membuka interpretasi yang lebih luas, terutama jika teks tersebut secara jelas memberikan arahan mengenai hak asuh.
 5. Keseimbangan antara Kewajiban dan Hak: Ibnu Hazm menilai apakah hak asuh oleh ibu yang menikah lagi akan lebih menguntungkan bagi anak dibandingkan dengan alternatif lainnya. Keseimbangan ini melibatkan pertimbangan aspek-aspek praktis seperti stabilitas lingkungan dan hubungan emosional anak.

Dalam kesimpulannya, metode istimbat Ibnu Hazm berfokus pada penggunaan teks-teks agama dengan penekanan pada kepentingan anak, kelayakan ibu, dan prinsip-prinsip mazhab Zahiri yang bersifat literal dan langsung. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap sesuai dengan pedoman syariat dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan anak.

C. Analisis Dalil Ibnu Hazm Terhadap Masa Sekarang

Dalam kajian sosiologis dikenal adanya pembagian sistem kekerabatan yang dimiliki oleh Indonesia. Masyarakat Indonesia setidaknya memiliki 3 (tiga) sistem kekerabatan, yaitu: matrilineal, patrilineal dan bilateral. Untuk lebih jelasnya, penulis memberikan contoh masing-masing. Sistem kekerabatan patrilineal, adalah sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja. Dalam sistem ini semua kerabat ayah masuk kedalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan kerabat ibunya jatuh di luar

batas hubungan kekerabatannya. Masyarakat Batak adalah contoh masyarakat yang menggunakan sistem ini.⁶⁰

Relevansi Dalil Ibnu Hazm Tentang Hak Asuh Anak di Zaman Sekarang alil Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) seorang ibu gugur ketika ia menikah lagi adalah pendapat yang cukup kontroversial dan telah menjadi perdebatan panjang dalam dunia hukum Islam. Pendapat ini perlu dilihat dalam konteks zaman Ibnu Hazm dan dibandingkan dengan kondisi sosial, hukum, dan psikologis anak di zaman modern.

Konteks Zaman Ibnu Hazm Peran Perempuan pada zaman Ibnu Hazm, peran perempuan secara umum lebih terbatas di ruang lingkup domestik. Pernikahan kembali dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dan nafkah. Kondisi sosial saat itu mungkin tidak memungkinkan seorang ibu yang sudah menikah lagi untuk memberikan perhatian penuh kepada anak asuhannya karena tuntutan peran baru sebagai istri.

Tujuan utama *ḥaḍānah* pada masa itu lebih menekankan pada aspek fisik dan material, yaitu memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Relevansi di Zaman Modern zaman modern membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk Peran Perempuan Perempuan modern memiliki peran yang lebih luas, termasuk dalam dunia kerja. Mereka memiliki hak yang sama untuk berkarier dan mengejar cita-cita pribadi. Konsep keluarga modern lebih menekankan pada hubungan emosional dan psikologis antara orang tua dan anak. Tujuan *ḥaḍānah* saat ini tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup perkembangan emosional, sosial, dan intelektual anak Banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas Muslim, telah memiliki perundangan yang mengatur hak asuh anak

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1981), hlm.50.

secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Analisis Kritis Pendapat Ibnu Hazm tidak bersifat mutlak dan perlu diinterpretasikan secara kontekstual. Prinsip utama dalam menentukan hak asuh adalah kepentingan terbaik anak. Jika seorang ibu yang sudah menikah lagi mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, maka tidak ada alasan untuk mencabut hak asuhnya. Selain status pernikahan ibu, faktor-faktor lain seperti stabilitas ekonomi, lingkungan sosial, dan hubungan anak dengan orang tua juga perlu dipertimbangkan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas, namun kasus ini sudah pernah terjadi di Pengadilan Agama Kota Medan Nomor : 1440/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 22 Agustus 2016, dimana Hakim memberikan putusan hak asuh anak kepada ibu walaupun ibu sudah menikah lagi. Dengan pertimbangan yang telah disebutkan dalam putusan tersebut Dalil Ibnu Hazm tidak dapat secara langsung diterapkan pada situasi modern. Keputusan mengenai hak asuh anak harus diambil berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi masing-masing kasus, dengan selalu mengutamakan kepentingan anak itu.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis dari yang sudah diuraikan diatas bahwa seorang anak yng masih dibawah umur sebaiknya diserahkan atau dijaga oleh ibunya karena ibu lebih banyak tau tentang anaknya. Dalam tinjauan hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang *ḥaḍānah* anak pada ibu yang sudah menikah lagi. Maka jika dilihat lebih jauh permasalahan ini masih menuai perbedaan pendapat ulama khususnya masalah gugur tidaknya *ḥaḍānah* anak setelah ibu menikah lagi. Madzhab Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad dan Ibnu Qadamah berpendapat hak *ḥaḍānah* anak gugur. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat *ḥaḍānah* anak pada ibu yang menikah lagi tidaklah gugur.

Mazhab syafi'i, maliki, Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Ahmad dan Ibnu Qadhamah berpendapat bahwa hak *ḥaḍānah* gugur tetapi berbeda dengan Ibnu Hazm beliau berpendapat bahwa *ḥaḍānah* anak tidak gugur karena beliau menetapkan hukum menggunakan metode pendekatan nash al-quran dan beliau juga mengutamakan teks al-quran asli. Dan beliau juga mendukung untuk kesejahteraan anak dengan faktor lain. Seperti, kepentingan anak, kesejahteraan anak, pertimbangan dan keajiban kelayakan dan lainnya. Relevansi dizaman modern lebih menekankan pada hubungan emosional anak dan orang tua. Dan jika seorang ibu yng sudah menikah lagi mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak maka tidak ada alasan hak asuhnya dicabut.

1. Ibnu hazm dalam menetapkan hukum terhadap *ḥaḍānah* terhadap ibu yang sudah menikah lagi yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan nash al quran dan dengan melihat kepentingan anak dan kesejahteraan anak tersebut dimana kita lihat bagaimanapun seorang anak pasti lebih

dekat dengan ibunya dan banyak juga ibu yang sudah menikah lagi lebih mementingkan anak dari ada orang lain. Tetapi Ibnu hazm juga ada memikirkan bagaimana kesejahteraan dan perawatan anak akan lebih maksimal jika ditangan ibu.

2. Ibnu hazm dalam menetapkan hukum juga mengikuti prinsip fikih zahiri dan ibnu azm mengikuti prisip yang literal dalam interpretasi hukum.
3. Relavansi pendapat Ibnu Hazm terhadap kehidupan sekarang sangatlah banyak karena banyak kasus sekarang bahwa seorang ayah tiddak bisa menjaga anaknya dengan benar. Banyak sekarang ayah yang menyiksa dan melecehkan anaknya. Bukan tanpa sebab seoarng ayah melakukan itu kepada anaknya terkadang ada pasangan yang belum siap secara lahir dan batin untuk menikah tapi malah menikah muda.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebaiknya anak setalah perceraian jika ia masih dibawah umur maka sebaiknya dijaga oleh ibunya. Karena ibu yang paling tau anaknya. Tetapi jika siibu bemasalah maka sebaiknya anak diasuh oleh ayah. Dalil Ibnu Hazm tidak dapat secara langsung diterapkan pada situasi modern. Keputusan mengenai hak asuh anak harus diambil berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi masing-masing kasus, dengan selalu mengutamakan kepentingan anak itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006
- Abu Dawud Sulaiman ibn asy'az al-Azdii as-Sijistani, Sunan Abi Dawud Terjemah Sunan Abu Dawud (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1992),
- Ahmad Faiz Amali tinjauan hukum islam terhadap *HADĀNAH* anak pada ibu yang sudah menikah lagi (studi kasus di Desa patimuan kecamatan patimuan kabupaten cilacap) purwokerto:Ahmad Faiz Amali,2022)
- Agus Hermanto Muhammad Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2017),
- Abdullah Mustafa al - Maragi, *Fath al - Mubin fi Tabaqat al - Usuliyyin, Terjemah Husain Muhammad*, (Yogyakarta : LKPSM, 2001)
- Ahmad hidayat marwan , *pemenuhan hak HADĀNAH anak pasca perceraian perspektif hukum islam(studykasus pengadilan agama palopo*” fakultas syariah institut agama islam negeri palopo,2023
- Abdul Khobir, Mohd. Nasrudin, Dian Rif'iyanti, *etika religius dalam pandangan Ibnu Hazm al-andalusi*, (jawa tengah, pt. Nasya expanding managment, 2022)
- Ardian Noor Wahida, “*hak perwalian anak (hadhanah) kepada bapak setelah terjadi perceraian: studi kasus putusan pengadilan agama nomo 0635/PDT.G/2013/PA.MKD*. Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020
- Dwi Darmayanti, “*tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak yang diserahkan pada nenek setelah ayahnya meninggal dunia (study putusan pengadilan Agama tulang bawang nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb)*”, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2020
- Damayanti, “*pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur kepada ayah biologis (studi putusan perkara nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp)*. Fakultassyaria Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020
- Fajria ningsih, Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak Karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab Zādul Ma'ād), (Universitas Islam Negeri Ar-raniry).

- Fuja Sewono, “*pengalihan hak asuh anak dibaah umur kepada ayahnya akibat perceraian (analisis putusan Mahkamah syar’iah Banda Aceh nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)*” Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021
- Hamid sarong. Hukum perkwinan islam di Indonesia. (cet, III. Banda Aceh: Yayasan peNA. 2010)
- Hasbi al-Siddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. ke-4
- Hisyam Abdullah, “*Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu yang Sudah Menikah Lagi*” (*Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Donorojo Kecamatan Demak Kabupaten Demak*)” institut agama islam negeri kodus fakultas syariah dan hukum , 2020
- Ibn Qadamah, Al Mughni Juz 9 (Daar al Kutub Ilmiah, t.th.)
- Ibnu Hazm, Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir *Al-muhallah* (jilid 15)
Kitab Al Bajuri (jilid ke 2) Karangan Syaikh Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Al-Gharabili Abu Abdillah Syamsuddin
Kitab Al- Mahallah karangan Ibnu Hazm
- Lihat Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama*, terj. Halid al-Kaf
- Munarki, Abu. Membangun rumah tangga dalam islam, (pekanbaru: PT.Berlian putih,2006).
- Mikhael Dipa Putra, “*hak asuh anak akibat dari orang tua bercerai dalam perspektif hukum positif (study kasus kompratif antara kompilasi hukum islam dan undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak)*”. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021
- Qurrotal Aini, S.Pd., M.Sy dan Hasyinah romzah kamila. “reformulasi hadhanah kepada orang tua ibu perspektf imam syafi’i”, *jurnal hukum keluarga*, vol.3 no 01 2022
- Rufia Wahyunign Pratiwi, Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Voluem 9 Nomor 1/ Februari 2020
- Rahman Alwi, Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), cet. ke-1
- Rosita, Amita Diananda, Irma Budiana, Aprianif, Latifatul Khasanah, Yumni Al-Hilal, *HADĀNAH (pengasuhan dan pendidikan anak dalam perspektif islam*, (Bandung: widina bhakti persada bandung 2023)

- Ranis Maulid Hapira, *“tinjauan yuridis hak asuh anak (hadhanah) dibawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian(studi putusan nomor 1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023
- Rosa Fitriana dan Mohamad Faisal Aulia, “hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu pasca perceraian kedua menurut imam malik” *jurnal usroh* vol. 6 no. 2, desember 2022
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-ma‘arif, 1990)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *fiqh wanita* (jakarta timur: pustaka al-kausar, 1999)
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1981)
- Syaikh Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin *Kitab Al Bajuri (jilid ke 2)*
- Siti Nursyafiqah binti Ismail, “faktor-faktor gugurnya hak hadhanah kepada ibu (Analisis enakmen keluarga islam pulaau pinang no.5 tahun 2004 ditinjau menurut kajian fiqh”. *Jurnal hukum keluarga*, vol.1 no.1, januari-juni 2018
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat: Untuk Fakultas Syariah Komponen Mdkd* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Syed Nooruzzuha Barmawar, *Ibnu Hazm the life and ideas of the spanish genius*, (ARRIQAAQ PUBLICATIONS, 2019)
- Undang-undang perkawinan (kompilasi hukum islam (KHI 105,156)
- Yuni Tanjung, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)*. Medan: Yuni Tanjung, 2018)
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu Jilid 10*
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zaitunah Subhan, *Fikih Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2008)
- Zainul am *psikologi moral untuk hidup bijak&bahagia* (jakarta, pt serambi ilmu semesta, 2005)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Salsabilla Amanda Putri
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh 15 September 2002
 NIM : 200101083
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Dusun Lamdan gampong Lamhasan.
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 E-mail : amandaputrisalsabilla16@gmail.com
 No. Hp : 082214834616

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SD Keumala Bhayangkari
 SMP/MTs : SMP Islam Ibnu Khaldun
 SMA/MA : MAN Model Banda Aceh
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Ayah : Irwansyah
 Ibu : Nita Suryany.A
 Pekerjaan
 a. Ayah : Pedagang
 b. Ibu : IRT
 Alamat : Dusun Lamdan gampong Lamhasan.

Banda Aceh

SALSABILLA AMANDA PUTRI

